



Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210 082114415608

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Bendungan Hilir

Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon;
2. FC KK Pemohon;
3. FC Produk layanan;
4. Produk layanan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

<meta charset="utf-8" />1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan maksimal 5 rangkap

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210 082114415608

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Bendungan Hilir

1. Nomor Telepon 0215711866
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email : Kel_bendunganhilir@jakarta.go.id